

# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA WANITA ILEGAL DI MALAYSIA

**Muwahid**

muwahidizza@gmail.com

**Abdul Kholiq Syafa'at**

Kholiq\_sy@yahoo.com

Universitas Islam Negeri

Sunan Ampel Surabaya

Jl. A. Yani 117 Surabaya

**Abstract:** The research on legal protection of illegal female labors in Malaysia aims; knowing the implementation of legal protection against illegal female labors in Malaysia; knowing the factors that influence the implementation of legal protection against illegal female labors; and looking for solutions to optimize the implementation of legal protection against illegal female labors in Malaysia. The results of this study indicate that legal protection for illegal female labors in Malaysia is not optimally, because they lose their rights before the law, and are exacerbated by the majority working in the informal sector so that they are not reached by labor law. Of course this is not in accordance with the principle of the rule of law adopted by Indonesia, as contained in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The absence of a mechanism to protect illegal female workers is a state's neglect of the protection of human rights for all citizens, which is one of the main elements of the rule of law.

**Keywords:** Legal Protection, Labor, Women, Illegal

**Abstrak:** Penelitian tentang perlindungan hukum terhadap tenaga kerja wanita ilegal di Malaysia ini bertujuan; mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja wanita ilegal di Malaysia; mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja wanita ilegal; dan mencari solusi untuk mengoptimalkan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja wanita ilegal di Malaysia. Hasil penelitian ini menunjukkan perlindungan hukum bagi tenaga kerja wanita ilegal di Malaysia belum maksimal, dikarenakan mereka kehilangan hak-hak di muka hukum, dan diperparah dengan mayoritas bekerja di sektor informal sehingga tak terjangkau oleh hukum perburuhan. Tentunya ini tidak sesuai dengan prinsip negara hukum yang dianut oleh Indonesia sebagaimana termaktub dalam UUD NRI 1945. Ketiadaan suatu mekanisme perlindungan terhadap tenaga kerja wanita ilegal merupakan suatu kealpaan negara terhadap perlindungan HAM bagi seluruh warga Negara sebagai salah satu unsur utama Negara hukum.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Tenaga Kerja, Wanita, Ilegal

## Pendahuluan

Sebagai salah satu negara tetangga Indonesia, Malaysia merupakan negara yang paling banyak mendapatkan sumbangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI), termasuk di dalamnya dari golongan wanita selanjutnya disebut Tenaga Kerja Wanita (TKW). Data tahun 2014 sampai April 2015 mencatat terdapat 31.205 penduduk Indonesia yang bekerja di Malaysia di berbagai sektor, baik sektor formal maupun informal.<sup>1</sup>

Banyaknya para tenaga kerja Indonesia, termasuk golongan perempuan di dalamnya, yang bekerja di Malaysia berbanding lurus dengan jumlah kasus yang menimpa. Di tahun 2009 terdapat 1.748 kasus kekerasan yang melibatkan TKW sebagai korbannya.<sup>2</sup> Pada sumber yang berbeda, dijelaskan bahwa terdapat 1.611 kasus yang menimpa TKW di Malaysia.<sup>3</sup>

Kasus yang menimpa TKI laksana gunung es yang hanya tampak permukaannya saja. Kehidupan para buruh migran dipenuhi dengan persoalan mulai pada saat pemberangkatan, di tempat kerja, proses pemulangan bahkan pada saat di rumah di tanah air. Persoalan yang muncul pada saat pemberangkatan berupa pemalsuan dokumen, di tempat kerja persoalan yang muncul berupa pelanggaran-pelanggaran kontrak, kekerasan fisik maupun psikis. Persoalan yang terjadi ketika proses pemulangan berupa pemerasan di terminal khusus (Terminal III). Sedangkan persoalan yang muncul ketika mereka sampai di rumah di tanah air, khusus untuk TKW ialah terkadang mereka pulang dalam keadaan hamil akibat perkosaan atau suami yang telah menikah lagi.<sup>4</sup>

Terkait dengan perlindungan hukum<sup>5</sup> untuk TKI yang bekerja di luar negeri sebenarnya telah di atur dalam beberapa peraturan perundang-

---

<sup>1</sup> Dokumen BNP2TKI, Jumlah tenaga kerja Indonesia menurut negara penempatan

<sup>2</sup>Viva.co.id, *Tiap Tahun, Kekerasan terhadap TKW Meningkat*, <http://m.viva.co.id/berita/nasional/229833-tiap-tahun-kekerasan-terhadap-tkw-meningkat>. Diakses pada 11 Oktober 2017.

<sup>3</sup>Sindo News, *KBRI Malaysia Tangani 1.611 Kasus TKI*, <https://nasional.sindonews.com/read/922960/15/kbri-malaysia-tangani-1611-kasus-tki-1415715230>. Diakses pada 10 Oktober 2017.

<sup>4</sup> Zulfikar Judge, *Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri*, (Lex Jurnalica, Volume 9 Nomor 3, Desember 2012), 171-172.

<sup>5</sup> Perlindungan hukum merupakan perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum, ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan cara menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut

undangan. Seperti Undang-undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Pasal 33 menjelaskan secara umum pemerintah memang memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum terhadap para pekerja migran yang bekerja di luar negeri.

Selanjutnya, dalam UU yang sama, penjelasan mengenai Pekerja Migran Indonesia (PMI) dijelaskan dalam ketentuan umum dalam pasal 1 poin 1, bahwa: "Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan." Poin ini secara eksplisit hanya mengakui dan memberikan perlindungan hukum terhadap TKI yang terdaftar di instansi resmi.

Artinya, dalam perspektif Undang-undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia para TKI yang tidak terdaftar atau ilegal tidak bisa memperoleh perlindungan hukum. Padahal fakta di lapangan mengungkapkan, kasus pelanggaran hukum lebih banyak menimpa TKI ilegal yang bekerja di Malaysia, Para pengguna jasa pekerja ilegal menyadari lemahnya pekerja di hadapan hukum, khususnya TKW ilegal. Hingga sekalipun para TKW tersebut dieksploitasi dan dilanggar secara hukum, mereka tidak akan berani untuk melaporkannya, mereka terkendala oleh dokumen resmi.<sup>6</sup>

Hal tersebut mengharuskan pemerintah untuk tidak menutup mata. Kendati para TKW itu berstatus ilegal, namun mereka tetap berstatus sebagai warga negara Indonesia. Di dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 dijelaskan bahwa, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". Pasal ini memberikan amanat kepada negara untuk bertanggung jawab terhadap setiap warga negaranya, tanpa pandang kapan dan dimana. Lebih-lebih warga negara Indonesia yang berada di negara lain, khususnya Malaysia sebagai negara paling banyak mendapatkan suplai TKI legal dan ilegal, termasuk pelanggaran-pelanggaran yang mereka terima.

---

ke dalam sebuah hak hukum. Lihat: Nafi' Mubarak, "Kebijakan Negara dalam Keterlambatan Pengurusan Akta Kelahiran Anak", *Jurnal Al-Qā n ū al.*, 19, No. 1, Juni 2016, 48.

<sup>6</sup> Adharinalti, *Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kerja Irregular di Luar Negeri*, Jurnal Rechtsvinding, vol. 1, No. 1, tahun 2012, 160

Terkait dengan pelaksanaan perlindungan hukum bagi TKW ilegal di Malaysia, menarik mengutip tulisan Hardijan Rusli yang dikutipnya dari pasal 49 UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM, bahwa wanita berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan dan profesinya terhadap hal-hal yang mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita. Serta hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya, dijamin dan dilindungi oleh hukum.<sup>7</sup>

Berdasarkan latar belakang tersebut, muncul tiga rumusan masalah yang selanjutnya akan dijawab melalui kajian tulisan ini. Tiga rumusan masalah tersebut meliputi:

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum tenaga kerja wanita (TKW) ilegal di Malaysia?
2. Faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja (TKW) ilegal di Malaysia?
3. Upaya apa yang harus dilakukan oleh Pemerintah untuk mengoptimalkan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap Tenaga Kerja Wanita (TKW) ilegal di Malaysia?

### **Pelaksanaan Perlindungan Hukum TKW Ilegal di Malaysia**

Berdasarkan data BNP2TKI, Malaysia merupakan negara peringkat pertama penempatan TKI. Selama tahun 2016 dan 2017, Malaysia tercatat sebagai negara favorit tujuan PekerjaTKI. Pada tahun 2016 terdapat 87.623 orang TKI di Malaysia. Jumlah ini meningkatkan menjadi 88.991 orang TKI pada tahun 2017.<sup>8</sup> Sehingga dapat dilihat bahwa tidak hanya jumlah yang lebih besar dari negara lain, TKI di Malaysia mengalami tren kenaikan setiap tahunnya.

Berdasarkan data BNP2TKI jumlah kedatangan TKI dari Malaysia 2016 mencapai 85.579 orang. Sedangkan jumlah TKI yang pulang ke Indonesia pada 2017 berjumlah 78.194 orang.<sup>9</sup> BNP2TKI juga mencatat bahwa terhitung pada bulan Agustus 2016, remitansi TKI di Malaysia

---

<sup>7</sup> Hardijan Rusli, *Hukum ketenagakerjaan*, (Ghalia Indonesia: Bogor, 2011), 81

<sup>8</sup> BNP2TKI, *Data Penempatan dan Perlindungan TKI: Periode Bulan Juni Tahun 2018*, (Jakarta: Pusat Penelitian dan Informasi, 2018), 11.

<sup>9</sup> BNP2TKI, *Data Penempatan dan Perlindungan TKI: Periode Bulan Desember Tahun 2016*, (Jakarta: Pusat Penelitian dan Informasi, 2016), 40.

mecapai 1,5 miliar US dollar. Angka ini meningkat mencapai 1,7 miliar US dollar pada tahun 2017.<sup>10</sup>

Berbanding lurus dengan status negara penempatan TKI terbanyak, Malaysia juga merupakan negara dengan pengaduan tenaga kerja tertinggi tertinggi. Terdapat 1535 kasus pengaduan kerja dari PMI yang ditempatkan di Malaysia sepanjang tahun 2016. Pengaduan kerja tersebut meningkat menjadi 1777 kasus pada tahun 2017. Jumlah tersebut nampaknya akan terus meningkat mengingat sampai paruh tahun 2018 (Januari-Juni) total pengaduan kerja oleh TKI di Malaysia telah mencapai 1237 kasus.<sup>11</sup>

Selain jumlah pengaduan kerja yang tinggi, Malaysia merupakan negara dengan tingkat kematian TKI tertinggi selama tahun 2012 sampai tahun 2018. Dari 1.288 TKI yang meninggal di sepanjang tahun 2012 sampai Januari 2018, sebanyak 36 persen atau 462 kasus terjadi di Malaysia. Angka tersebut belum termasuk 228 orang yang terancam hukuman mati di negara tersebut.<sup>12</sup>

Data milik BNP2TKI tersebut belum termasuk dengan TKI ilegal di Malaysia yang bisa mencapai lebih dari 2 juta jiwa. Jumlah ini menurut Anis Hidayah dari Migrant Care dapat diprediksi dari jumlah permohonan yang masuk ketika pemerintah Malaysia memberikan amnesti. Jumlah ini tentu masih bisa meningkat, mengingat tidak terdapat suatu metode dan data yang pasti untuk menghitung jumlah TKI ilegal di Malaysia.

Setidaknya terdapat empat faktor dominan yang mengakibatkan masifnya TKW ilegal di Malaysia. Berikut ini uraian mengenai empat faktor yang mengakibatkan munculnya TKW ilegal di Malaysia.

### ***Biaya mengurus dokumen yang mahal***

Anis Hidayah dari Migrant Care menuturkan, "Biaya mengurus dokumen cukup mahal, bahkan untuk ke Malaysia bisa mencapai 20 jutaan."<sup>13</sup> Senada dengan pernyataan tersebut, Sugiartik, wanita asal Lamongan memilih berangkat ke Malaysia pada tahun 2010 secara ilegal,

---

<sup>10</sup> BNP2TKI, *Data Penempatan dan Perlindungan TKI: Periode Bulan Desember Tahun 2017*, (Jakarta:Pusat Penelitian dan Informasi,2017), 56.

<sup>11</sup> BNP2TKI, *Data Penempatan dan Perlindungan TKI: Periode Bulan Desember Tahun 2018...*, 36

<sup>12</sup> Ibid., 40

<sup>13</sup> Anis Hidayah, *Wawancara*, 27 Agustus 2018.

menyatakan biaya menurus dokumen resmi berkisar 25-35 juta.<sup>14</sup> Padahal berdasarkan hasil wawancara dengan Supriyati, seorang TKW asal Lamongan, untuk biaya berangkat secara ilegal ke Malaysia hanya sebesar 3,5 juta rupiah.<sup>15</sup> Bagi TKW yang mayoritas dari kalangan bawah tentu biaya pemberangkatan secara ilegal lebih terjangkau.

### ***Proses mengurus dokumen resmi yang berbelit***

Kendala lain muncul dari rumitnya proses birokrasi. Srining, seorang TKW asal Jember, berkata, "Berangkat secara resmi makan waktu lama, bisa mencapai 3 bulan dan harus mengikuti pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh Disnaker". Srining juga menambahkan bahwa dirinya hanya butuh waktu dua minggu ketika diberangkatkan oleh Tekong (makelar tenaga kerja).<sup>16</sup>

Anis Hidayah dari Migrant Care menyatakan bahwa seringkali antara TKI ilegal dan TKI legal ketika sampai kepada negara tujuan mendapat pekerjaan yang sama sehingga para calon TKI/TKW enggan untuk mengurus dokumen secara resmi.<sup>17</sup> Pernyataan ini diperkuat Juwairiah yang menuturkan, "Meskipun saya berangkat secara ilegal tapi saya bisa pekerja sebagai pembantu ibu rumah tangga selama 4 tahun".<sup>18</sup>

### ***Kondisi internal keluarga***

Dilansir dari keterangan Bobby Anwar, Sekjen SBMI, salah satu faktor munculnya TKW ilegal adalah kondisi internal keluarga. Menurutnya konflik dengan keluarga mendorong seseorang untuk berangkat secara ilegal untuk menjadi tenaga kerja di negara lain.<sup>19</sup> Mayoritas kondisi ini berawal dari keluarga dengan latar belakang *broken home*.

Selain adanya konflik internal dalam keluarga, faktor keluarga juga memunculkan TKW ilegal dengan cara lain. Anis Hidayah dari Migrant Care menyatakan bahwa calon TKW yang berangkat ke Malaysia karena faktor ajakan dari kerabat, saudara, tetangga yang sebelumnya sudah bekerja di Malaysia. Calon TKW ini berangkat ke Malaysia menggunakan

---

<sup>14</sup> Sugiartik, *Wawancara*, 09 Agustus 2018

<sup>15</sup> Supiyati, *Wawancara*, 09 Agustus 2018

<sup>16</sup> Srining, *Wawancara*, 09 Agustus 2018

<sup>17</sup> Anis Hidayah, *Wawancara*, 27 Agustus 2018

<sup>18</sup> Juwairiah, *Wawancara*, 27 Agustus 2018

<sup>19</sup> Bobby Anwar, *Wawancara*, 08 Agustus 2018

visa kunjungan. “Biayanya cukup murah dan prosesnya cukup mudah karena calon TKW hanya mengurus pasport dan visa kunjungan, selebihnya hanya menunjukkan uang tunjuk pada waktu di imigrasi Malaysia,” tutur Anis Hidayah.<sup>20</sup>

### ***Sindiket Perdagangan Orang (Trafficking)***

Keberadaan sindikat perdagangan orang (*trafficking*) juga menjadi pemicu munculnya TKW ilegal. Hal ini sebagaimana yang diungkap Migrant Care. Berdasarkan temuan tersebut, Anis Hidayah menuturkan bahwa para TKW yang berangkat secara resmi melalui PPTKIS tidak jarang justru terlibat sindikat perdagangan orang. PPTKIS yang bertugas memberangkatkan TKW secara resmi justru “menjual” mereka kepada agen asing untuk dipekerjakan di suatu tempat dengan gaji yang sangat minim.<sup>21</sup>

Minimnya gaji yang harus diterima tersebut karena adanya potongan oleh agen dan PPTKIS. Maka tidak jarang sebagian TKW bekerja tidak mendapatkan hasil padahal sudah bekerja selama bertahun-tahun di Malaysia. Sebab mereka bekerja untuk orang lain bukan untuk dirinya dan keluarganya, karena gaji yang seharusnya diterima justru masuk kantong PPTKIS dan agen asing.<sup>22</sup>

Modus lain yang dipakai adalah memperkerjakan TKW di perusahaan yang berbeda dengan perjanjian kontrak. Akibatnya meskipun berangkat dengan dokumen resmi, TKW tidak memiliki kekuatan legalitas disebabkan perbedaan tempat kerja. Praktik lainnya adalah merekrut dan mempekerjakan TKW yang masih di bawah usia.<sup>23</sup>

Mayoritas dari jumlah TKW ilegal yang berangkat tersebut kemudian menjadi pekerja di sektor informal seperti pembantu rumah tangga. Sehingga belum terdapat perlindungan yang sistematis untuk menjangkau mereka. Kondisi menjadi urgensi nyata perlindungan hukum terhadap TKW ilegal. Mengingat jumlah mereka yang tidak sedikit dan kondisi perlindungan hukum yang berada pada titik terendah.

Terdapat beberapa peristiwa memilukan yang dialami oleh TKW ilegal dan terekspos oleh media. Kasus yang pertama dialami Suyantik. Pada tanggal 21 Desember 2016 TKW di Malaysia ini ditemukan tidak

---

<sup>20</sup> Anis Hidayah, *Wawancara*, 27 Agustus 2018

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> Bobby Anwar, *Wawancara*, 08 Agustus 2018

sadarkan diri dengan cedera memar dan lebam disekujur tubuhnya. Suyantik akhirnya dibawa ke rumah sakit dan pengguna jasa Suyantik kemudian ditangkap. Hasil identifikasi menunjukkan bahwa usia Suyantik masih 19 tahun dan besar kemungkinan merupakan korban dari sindikat Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Selain penganiayaan, bahaya lain yang mengancam TKI wanita ilegal adalah sindikat perdagangan orang.

Berdasarkan serentetan peristiwa yang telah dipaparkan, terlihat bahwa peran pelaksanaan perlindungan hukum bagi TKI wanita ilegal di Malaysia masih minim. Pemerintah masih bersikap pasif dalam upaya perlindungan hukum tersebut. Kasus-kasus yang terungkap lebih disebabkan faktor publisitas yang disebabkan oleh media massa

### **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap TKW Ilegal di Malaysia**

Terdapat empat faktor utama yang dominan dalam mempengaruhi perlindungan hukum terhadap PMI Wanita ilegal di Malaysia yaitu peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, pihak swasta dan pribadi PMI wanita ilegal tersebut.

#### ***Peraturan Perundang-Undangan***

Dari segi peraturan perundang-undangan, landasan perlindungan dari PMI wanita ilegal dapat ditarik sampai UUD NRI 1945 sebagai konstitusi sekaligus hukum tertinggi. Hak Asasi manusia, dalam UUD 1945 telah dijamin pengaturannya pada pembukaan yaitu pada frasa “.....melindungi segenap tumpah dara Indonesia.” Jaminan perlindungan HAM juga termaktub dalam batang tubuh UUD 1945, yaitu dalam pasal 27, 28, 29, 30, 31, dan pasal 34. Setelah UUD 1945 dilakukan amendemen, perlindungan terhadap HAM dijamin pengaturannya lebih komprehensif lagi jika dibandingkan dengan UUD 1945 sebelum amendemen.

Melalui ketentuan ini dapat menjadi landasan dasar bahwa perlindungan terhadap TKW ilegal merupakan amanat konstitusi sebagai hukum tertinggi. Perlindungan hukum terhadap TKW ilegal merupakan kewajiban negara terhadap warga negaranya. Sehingga meskipun berstatus ilegal, perlindungan hukum tidak dapat dikesampingkan begitu saja. Tentu terdapat perbedaan mekanisme apabila dibandingkan dengan

TKW yang memiliki dokumen resmi sebagai jaminan kepastian hukum. Namun pemerintah harus tetap hadir dalam upaya perlindungan TKW wanita ilegal tersebut.

Selain UUD NRI 1945, legitimasi dari perlindungan hukum terhadap PMI wanita ilegal dapat ditelusuri dari UU PPMI. Sayang dalam undang-undang a quo tidak dijumpai satu pun pasal yang berkaitan dengan perlindungan PMI ilegal. Bahkan dalam UU PPMI secara implisit melakukan framing terhadap perlindungan PMI. Secara tidak langsung UU PPMI hanya menegaskan bahwa perlindungan hukum hanya disediakan bagi PMI yang memiliki dokumen resmi.

Meskipun begitu, UU PPMI memberikan ketegasan berupa sanksi pidana bagi pihak-pihak yang memberangkatkan PMI secara ilegal. Poin ini penting sebagai upaya memutus mata rantai pemberangkatan PMI secara ilegal. Pasal 83 menegaskan ancaman pidana maksimal 10 tahun atau denda paling banyak 15 miliar rupiah bagi orang yang tidak memenuhi persyaratan dengan sengaja menempatkan PMI. Pada Pasal 84 ayat (1) memberikan ketentuan bagi pejabat yang memberangkatkan PMI secara ilegal maka akan diancam dengan pidana penjara maksimal lima tahun dan denda paling banyak satu miliar rupiah. Perlindungan hukum bagi PMI wanita ilegal dalam UU PPMI dapat dikategorikan sebagai upaya preventif.

### ***Kebijakan Pemerintah***

Faktor kedua adalah kebijakan pemerintah sebagai aplikasi dari peraturan perundang-undangan. Kebijakan pemerintah terhadap TKW ilegal sangat dipengaruhi *political will*. Paradigma pemerintah tentang keberadaan TKW ilegal saat ini adalah ketika seseorang menjadi buruh migran secara ilegal maka lenyap pula hak-hak mereka.

Kondisi ini tentu bertentangan dengan asas pemerintahan yang baik dimana pemerintah harus menjadi pengemban amanah sekaligus pelayan rakyat. Dalam hal ini terjadi *legal gap* antara peraturan perundang-undangan, khususnya UUD NRI 1945, dengan kebijakan dari pemerintah sendiri. Persoalan PMI wanita ilegal di Malaysia merupakan suatu fakta yang harus diselesaikan dengan pembentukan sistem perlindungan hukum. Tanpa adanya mekanisme tersebut maka akan menimbulkan kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) dimana PMI wanita ilegal rawan kehilangan hak-hak yang melekat kepadanya.

### ***Pihak Swasta***

Dalam penempatan TKI, peran swasta sangatlah besar sejak proses pra-penempatan, penempatan, dan purna penempatan. Sehingga pengaruh pihak swasta, dalam hal ini PPTKIS, menjadi faktor yang mempengaruhi arah kebijakan perlindungan hukum TKI wanita ilegal di Malaysia.

Dari data dihimpun juga dapat diketahui bahwa PPTKIS menjadi salah satu faktor utama—meskipun bukan satu-satunya—munculnya PMI ilegal. Keterangan disampaikan oleh Anies Hidayah dari Migrant Care yang menyatakan bahwa biaya mengurus dokumen resmi yang tinggi mengakibatkan munculnya TKI ilegal. Sayangnya dengan berpegang dokumen resmi pun, belum terdapat kepastian hukum bagi TKI. Seperti kasus PT SSS, dimana para korban yang mendaftar secara resmi namun justru ditempatkan tidak sesuai dengan perjanjian kerja sehingga menyangang status ilegal.

Modus PPTKIS seperti yang diuraikan di atas dapat digolongkan sebagai perdagangan orang (*trafficking*). Modus lain adalah “menjual” calon TKI melalui agen asing, sehingga ketika PMI bekerja sebagian besar gaji masuk ke “kantong” PPTKIS dan agen asing. Praktik curang lain yang dilakukan oleh PPTKIS adalah memberangkatkan TKI yang belum cukup umur.

Dengan porsi yang sangat besar tersebut, manakala pihak swasta mengikuti mekanisme penempatan sebagaimana mestinya maka kemungkinan munculnya TKW ilegal relatif kecil. Oleh sebab itu pemerintah melalui BNP2TKI perlu mengadakan *monitoring and controlling* atau monev secara berkala terhadap PPTKIS. Hasil monev tersebut ditindaklanjuti dengan peninjauan ulang surat izin yang diberikan kepada PPTKIS sekaligus sanksi baik dari segi administratif maupun pidana terhadap pihak-pihak yang melanggar hukum.

### ***Pribadi TKW Ilegal***

Faktor terakhir yang mempengaruhi perlindungan hukum PMI wanita ilegal di Malaysia datang dari pribadi TKW ilegal tersebut. Terdapat semacam ketakutan yang dirasakan TKW ilegal di Malaysia untuk melaporkan kasus yang menimpa mereka. Ketiadaan dokumen resmi menjadikan TKW ilegal secara tidak langsung telah melakukan

pelanggaran hukum terutama di bidang keimigrasian. Kondisi ini menempatkan PMI wanita ilegal menjadi korban sekaligus tersangka.

Ekses dari realita tersebut menjadikan TKW ilegal cenderung diam dan tidak melaporkan ke pihak yang berwenang ketika hak-hak mereka sebagai manusia dan pekerja dikebiri. TKI wanita ilegal cenderung menerima setiap perlakuan yang tidak manusiawi. Jika sudah mencapai batas, TKI wanita ilegal memilih kabur untuk mencari majikan baru atau pulang ke daerah asal. Sehingga kasus pelanggaran hukum kepada TKI wanita ilegal tidak tercium oleh khalayak ramai kecuali segelintir kasus saja yang telah menjadi fokus media massa. Imbasnya, perhatian publik dan pemerintah tidak begitu besar terhadap upaya penataan suatu mekanisme perlindungan hukum bagi TKI wanita ilegal.

### **Analisis Perlindungan TKI Wanita Ilegal di Malaysia**

Sebagai konsekuensi dari dianutnya paham negara hukum (*rechtstaat*), Indonesia wajib memberikan perlindungan hukum terhadap setiap warga negaranya.<sup>24</sup> Sebagaimana diungkapkan oleh Philipus M. Hadjon Negara Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila harus memberikan perlindungan hukum bagi masyarakatnya sesuai dengan nilai Pancasila. Termasuk di dalamnya nilai-nilai kemanusiaan, sebagaimana termaktub dalam sila ke-2 Pancasila, yang melahirkan pengakuan dan perlindungan Hak Asasi manusia (HAM).<sup>25</sup>

Senada dengan pendapat di atas, Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa perlindungan hukum merupakan bentuk pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain, dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak hak diberikan oleh hukum.<sup>26</sup> Oleh sebab itu meskipun TKI ilegal pada dasarnya telah melakukan pelanggaran ketentuan imigrasi maka tidak serta merta menjadi Pemerintah Indonesia melalaikan kewajibannya untuk memberikan perlindungan hukum.

---

<sup>24</sup> Ciri Negara hukum menurut AC Dicey, yaitu adanya perlindungan Hak Asasi Manusia(HAM), pembagian kekuasaan, pemerintah berdasarkan undang-undang, dan adanya peradilan administrasi. Lihat Jimly Asshidiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi* (Jakarta:Sinar Grafika, 2012), 127. Lihat pula Azhari, *Negara Hukum Indonesia* (Jakarta:UI Press, 1995), 46.

<sup>25</sup><http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/128996-T%2026649-Perlindungan%20hukum-Literatur.pdf>, diakses 20-03-2017.

<sup>26</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*,(Bandung: Alumni, 200),63.

Pemerintah Indonesia tetap harus hadir manakala terdapat permasalahan menyangkut TKI ilegal. Ini sebagai bentuk perlindungan HAM yang telah terang dijamin oleh konstitusi. HAM sebagai hak yang esensial dalam kehidupan manusia tidak dapat serta merta dikurangi atau ditiadakan ketika seseorang memandang status TKI. Hal ini telah terang dalam UU 39 Tahun 1999 tentang HAM. Dalam undang-undang *a quo*, HAM merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Sedangkan terkait permasalahan wanita sebagai subordinat kaum lelaki telah dibantak dalam UU No. 8 Tahun 1957 tentang Ratifikasi Konvensi ILO No. 100 Tahun 1954 yang mengatur perlindungan terhadap perempuan dari diskriminasi selama bekerja. Selain itu, perlindungan terhadap pekerja wanita juga diatur dalam UU No. 39 tahun 1999 dan UU No. 13 Tahun 2003. Dalam Deklarasi Universal HAM PBB (1948) yang mendasari HAM pada umumnya Pasal 1 menyatakan: "*semua orang lahir dengan kebebasan dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama*". Dilanjutkan dengan Pasal 2: "*hak-hak dan kebebasan dalam deklarasi menjadi hak bagi siapapun tanpa perkecualian, baik berdasarkan jenis kelamin, bangsa, warna kulit, agama, politik, dan sebagainya*."

Telah ditegaskan pula dalam Pasal 3 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM bahwa tidak ada perbedaan hak-hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan. UU No. 7 Tahun 1984 yang meratifikasi Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita juga menegaskan bahwa adanya jaminan untuk memperoleh hak-hak secara setara dalam level kebijakan negara. Bahkan menurut Hardijan Rusli wanita berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan dan profesinya terhadap hal-hal yang mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita. Serta hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya, dijamin dan dilindungi oleh hukum.<sup>27</sup> Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa perlindungan TKI wanita ilegal telah mendapatkan

---

<sup>27</sup> Hardijan Rusli, *Hukum...*,81

justifikasi secara teoritis dan legitimasi dari segi peraturan perundang-undangan.

Sayangnya sampai saat ini belum terdapat desain yang jelas mengenai mekanisme yang jelas terkait perlindungan hukum terkait PMI ilegal. Bahkan pemerintah dalam UU PPMI seolah melakukan *framing* antara status TKI legal dan ilegal sehingga adanya kealpaan yang diengaja oleh negara untuk tidak memberikan perlindungan hukum. Pembatasan ini terlihat dari ketentuan umum dalam Pasal 1 poin 1 UU PPMI: "*Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.*"

Sesungguhnya pemerintah telah menggagas sistem perlindungan hukum yang baik terhadap TKI baik di era UU PTKILN. Bahkan dalam UU PPMI yang menggantikan tersebut terdapat gebrakan progresif terhadap perlindungan buruh migran. Perlindungan hukum terhadap TKI diberlakukan melalui tiga fase yaitu pra penempatan, penempatan dan purna penempatan.

Dalam UU PPMI, perlindungan hukum terhadap TKI yang bersifat sentralistik mulai didesentralisasikan ke Pemerintah Daerah. Dalam Pasal 75 UU PPMI, Pemerintah Daerah di level Provinsi dan Kabupaten/Kota turut dilibatkan dalam penempatan dan perlindungan TKI. Bentuk partisipasi Pemerintah Daerah telah diatur dalam pasal 40 dan 41 UU PPMI. Selain itu upaya perlindungan hukum oleh daerah juga dilakukan melalui pendirian Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) dan Badan Layanan Khusus (BLK).

Sayangnya segala upaya tersebut belum menunjukkan suatu kehendak nyata pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum kepada TKI wanita ilegal. Belum ada mekanisme perlindungan hukum terhadap TKI wanita ilegal kecuali segelintir upaya saja yang bersifat *ad hoc*. Kekosongan hukum pun terjadi dalam permasalahan perlindungan hukum terhadap TKI ilegal baik dalam tataran peraturan perundang-undangan maupun kebijakan pemerintah. Padahal perlindungan hukum terhadap seluruh warga negara Indonesia merupakan suatu hal yang berkaitan kelindan teori negara hukum dan perlindungan HAM sebagai upaya penjaminan eksistensi manusia.

Senada dengan paparan di atas, dalam hukum Islam dikenal istilah *maqasid al-shari'ah* atau tujuan diberlakukannya hukum. *Maqasid al-shari'ah* selanjutnya dibagi menjadi tiga bagian oleh al-Shatibi berdasarkan tingkat urgensi dalam menopang kehidupan manusia. Pertama, tingkatan *daruriyyat* atau kebutuhan primer. Secara literal dapat dimaknai sebagai kebutuhan yang mendesak. Apabila kebutuhan tersebut tidak terpenuhi maka akan mengancam kelangsungan hidup manusia baik di dunia maupun di akhirat.

Kedua, *hajiyyat* atau kebutuhan-kebutuhan sekunder. Ketiadaan kebutuhan-kebutuhan sekunder ini tidak mengancam keberlangsungan hidup manusia. Namun berimbas pada munculnya kesulitan dalam menjalankan hidup. Ketiga, *tahsiniyyat* atau kebutuhan-kebutuhan tersier. Urgensi kebutuhan-kebutuhan hanya pada batas pelengkap. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi maka tidak akan menimbulkan ancaman atau kesulitan.

Al-Shatibi selanjutnya mengemukakan lima unsur pokok dari kebutuhan *daruriyyat* atau primer. Kelima hal tersebut adalah menjaga agama (*hifdh ad-din*), menjaga jiwa (*hifdh an-nafs*), menjaga keturunan (*hifdh an-nas*), menjaga harta (*hifdh al-mal*), dan menjaga akal (*hifdh ad-aql*). Selanjutnya Amir Syarifuddin membagi *maqasid sharia* dua bentuk yaitu mewujudkan kemanfaatan dan menolak kerusakan.<sup>28</sup> Konsep ini selaras dengan kaidah fikih

جَلْبُ الْمَصَالِحِ وَتَرْوُ الْمَفَاسِدِ

"Mendatangkan kemanfaatan dan menolak kerusakan"<sup>29</sup>

Keberadaan pekerja perempuan di era industri modern merupakan suatu hal yang tidak dapat diingkari. Pranata sosial dewasa ini telah melihat pekerja wanita sebagai keniscayaan yang integral dengan penyetaraan posisi wanita di masyarakat. Sebagai agama yang turun di masyarakat yang bercorak patriarki, Islam dinilai oleh banyak pihak sebagai ajaran yang menentang keberadaan pekerja wanita. Namun apabila kita merujuk kepada al-Qur'an surat at-Taubah ayat 71 maka dapat kita temukan nilai-nilai kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam ayat tersebut.

<sup>28</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II, (Jakarta: Kencana, 2008), 208

<sup>29</sup> Izzuddin bin 'Abd al-Salam, *Qawaid al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*, Juz I, (t.t.: Dar al-Jail, 1980), 11

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Ayat tersebut memberikan legitimasi bahwa laki-laki dan perempuan memikul tanggung jawab yang setara dalam mengemban amanah sebagai *khalifatullah* di dunia. Al-Qur'an tidak dikotomi antara laki-laki dan perempuan. Baik laki-laki maupun perempuan harus bekerjasama dan saling melengkapi dalam kehidupan. Sehingga tidak terdapat larangan bekerja bagi wanita. Kemudian dalam ayat 105 surat at-Taubah, Allah mempertegas perintah untuk bekerja yang berkelindan dengan perintah mengingat Allah.

Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.

Paparan di atas menegaskan bahwa pekerja perempuan memiliki hak yang setara dengan laki-laki dan harus dilindungi keberadaannya. Padahal sebagaimana diuraikan dalam sub-bab sebelumnya bahwa dalam menjalankan pekerjaannya posisi TKI wanita ilegal di Malaysia berada pada titik terendah dalam perlindungan hukum. Perlindungan hukum terhadap TKI wanita ilegal memiliki urgensi nyata sebab menyentuh dimensi perlindungan atas keselamatan jiwa atau *hffdh an-nafs*. Perlindungan hukum terhadap TKI wanita ilegal juga berkait kelindan dengan *hffdh an-nasf* mengingat perlunya perlindungan terhadap perempuan atas fungsi reproduksinya.

*Hffdh an-nafs* dapat dilakukan dengan dua cara yaitu , menjaga dan memelihara hal-hal yang dapat melanggengkan keberadaannya (*min nahiyati al-wujud*) dan mencegah hal-hal yang menyebabkan ketiadaannya (*min nahiyati al-adam*). Perlindungan hukum terhadap TKI wanita ilegal dapat dikatakan termasuk ke dalam poin yang kedua. Sebab perlindungan hukum bagi TKI wanita ilegal dibutuhkan untuk membentengi diri dari berbagai kondisi yang berusaha melenyapkan hak-hak buruh migran ilegal.

Berpijak dalam uraian di atas maka *maqasid al-shariah* difungsikan sebagai upaya menolak *mafsadat*. 'Izzudin membagi *mafsadat* menjadi dua bagian yaitu *haqiqi* dan *majazi*. *Mafsadat haqiqi* merupakan kesengsaraan sedangkan *mafsadat majazi* adalah penyebab kesengsaraan.<sup>30</sup> Dlama konteks TKI wanita ilegal di Malaysia, kasus kekerasan dan hilangnya hak-hak buruh ilegal adalah *mafsadat haqiqi*. Sedangkan *mafsadat majazi* meliputi faktor-faktor munculnya TKI wanita ilegal dan ketiadaan mekanisme perlindungan hukum bagi TKI wanita Ilegal. Baik *mafsadat haqiqi* maupun *mafsadat majazi* harus dihilangkan demi terpenuhi kebutuhan *ḍaruriyyat* serta tercapainya maslahat manusia (*maṣalih an-naṣ*).

Dengan pemahaman awal bahwa kebutuhan *ḍaruriyyat* dalam *maqasid al-shariah* merupakan sebuah kebutuhan yang esensial sekaligus eksistensial dalam kehidupan manusia—baik di dunia maupun di akhirat—maka idealnya tidak boleh ada suatu hal pun yang menyebabkan dikurangnya kebutuhan tersebut. Kelima kebutuhan *ḍaruriyyat* tersebut harus dipahami sebagai suatu yang terberi (*given*) dan diterima apa adanya (*taken for granted*) sebagai fitrah manusia dari Tuhan. Termasuk di dalamnya adalah status pekerja migran tanpa dokumen atau ilegal.

Tidak dapat dikesampingkan bahwa menyandang status TKI wanita ilegal menempatkan perbedaan perlakuan di mata hukum. Namun harus diingat bahwa keberadaan *maqasid al-shari'ah* secara langsung menempatkan manusia di bawah dimensi hukum Allah secara setara. Penyesuaian tentu perlu dilakukan sesuai konteks keadaan sehingga memberikan efek jera dan pemulihan kondisi sosial kemasyarakatan. Sehingga hukum mampu menegakkan matra *equality before the law* (persamaan di hadapan hukum) tetapi juga peka terhadap kondisi dimana masyarakat sesungguhnya berada dalam struktur sosial yang berbeda (*law may regulate people equally, but people are equal structurally*).

### **Optimalisasi Perlindungan TKI Wanita Ilegal di Malaysia**

Perlu sebuah langkah nyata untuk mengatasi berbagai permasalahan atas perlindungan hukum bagi TKI wanita ilegal di Malaysia. Mengingat jumlah TKI wanita ilegal yang begitu besar serta mayoritas di dominasi oleh perempuan. Setidaknya terdapat lima solusi

---

<sup>30</sup> 'Izzuddin bin 'Abd al-Salam, *Qawaid al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*, Juz I, (t.t.: Dar al-Jail, 1980), 14.

yang penulis tawarkan sebagai upaya untuk mengoptimisasi perlindungan hukum terhadap TKI wanita ilegal di Malaysia. Berikut ini kelima solusi tersebut:

**a. Perubahan paradigma tentang TKI wanita ilegal**

Selama ini pemerintah melihat TKI wanita ilegal sebagai pihak pelaku dari pelanggaran hukum terutama peraturan keimigrasian. Pola pikir ini mengakibatkan upaya yang dilakukan kepada TKI wanita ilegal tidak berbasis kepada perlindungan hukum tetapi penegakan hukum. Padahal tidak jarang keberadaan TKI wanita ilegal di Malaysia merupakan akibat dari kejahatan penipuan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait. Sehingga alih-alih ditempatkan sebagai pelaku, seharusnya TKI wanita ilegal di Malaysia ditempatkan sebagai korban.

Tidak dapat dipungkiri bahwa TKI wanita ilegal telah melakukan pelanggaran hukum. Namun menggenariliasi pola penindakan TKI wanita ilegal dengan penjatuhan sanksi dirasa justru menciderai nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan. Harus diingat bahwa TKI, baik legal maupun ilegal, menyandang gelar pahlawan devisa negara atas remitansi senilai milyaran US Dollar setiap tahunnya.

**b. Pemerintah bersifat aktif**

Saat ini perlindungan hukum yang diberikan pemerintah kepada TKI wanita ilegal bersifat kasuistik. Bahkan hanya menyentuh kasus-kasus yang mendapat atensi tinggi masyarakat karena publisitas media massa. Kondisi ini mengandung makna bahwa pemerintah masih bersifat pasif dalam upaya perlindungan hukum terhadap TKI wanita ilegal.

Padaحال *political will* dari pemerintah sangat diharapkan untuk mengurai benang kusut perlindungan TKI wanita ilegal di Malaysia. Perlu adanya reduksi dan pengambilalihan pola perlindungan hukum TKI secara umum, dimana sampai saat ini masih bertumpu pada pihak swasta. UU PPMI yang menegaskan bahwa perlindungan hukum kepada TKI dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat dijadikan sebagai batu loncatan atas upaya tersebut.

Pemerintah pusat mampu melakukan optimalisasi perlindungan TKI wanita ilegal baik secara preventif maupun represif. Perlindungan preventif berfokus pada upaya perlindungan TKI

wanita ilegal di Malaysia secara sistemik. Upaya ini dapat dilakukan melalui satgas pekerja migran yang memberikan bantuan hukum dan advokasi dan menjalin MoU dengan pemerintah Malaysia untuk menjatuhkan sanksi tegas terhadap pengguna jasa TKI yang kedapatan melanggar hukum dengan mengabaikan hak-hak pekerja.

Upaya represif dapat dilakukan dengan melakukan penindakan secara hukum terhadap oknum PPTKIS maupun pejabat yang dengan sengaja memberangkatkan TKI wanita ilegal ke Malaysia. Terlebih bagi pihak yang secara sengaja melakukan penipuan atau menghambat terhadap proses keberangkatan TKI.

Selanjutnya upaya yang dapat dilakukan Pemerintah Daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, adalah mensinergikan dan mengawal upaya perlindungan hukum dari pemerintah pusat hingga level daerah dengan berlandaskan Pasal 40 dan 41 UU PPMI. Pemerintah Daerah dapat menggagas sebuah inovasi turunan dari peraturan *a quo*. Misalnya dengan mengalihkan keputungan TKI wanita ilegal yang selama ini hanya berpusat di Bandara Soekarno-Hatta Jakarta ke daerah masing-masing.

**c. Memutus mata rantai pengiriman TKI wanita ilegal**

Solusi selanjutnya atas perlindungan hukum TKI wanita ilegal di Malaysia adalah memutus mata rantai pengiriman TKI wanita ilegal. Memutus mata rantai pengiriman TKI ilegal dapat dilakukan dengan memberikan sanksi administratif maupun pidana bagi pihak-pihak yang memberangkatkan TKI secara ilegal. Pihak-pihak yang memberangkatkan TKI wanita ilegal ini melingkupi individu perseorangan, PPTKIS, dan pejabat yang berwenang.

Praktik yang pemberangkatkan TKI wanita ilegal melalui individu perseorangan biasanya melalui pemakaian visa kunjungan. Individu yang menjalankan bisnis semacam ini sering disebut dengan tekong/makelar. Kecurangan mengenai pemberangkatkan TKI juga dilakukan oleh PPTKIS dimana calon TKI telah mencoba mendaftar secara legal namun justru diberangkatkan secara ilegal. Dalam hal ini PPTKIS telah melakukan penipuan dengan memalsukan dokumen atau menempatkan TKI tidak sesuai dengan kontrak yang tertera.

Praktik pemberangkatkan TKI ilegal juga melibatkan oknum pejabat pemerintahan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pejabat pemerintahan dapat meloloskan calon TKI meskipun tidak memiliki

kualifikasi sesuai perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan peran tidak langsung dapat terjadi melalui upaya memperlama pengurusan dokumen resmi TKI. Sehingga banyak calon TKI yang memilih untuk berangkat secara ilegal.

Dari ketiga unsur tersebut, pemerintah Indonesia harus memberikan sanksi tegas baik administrasi maupun pidana. Sebab selain melanggar hukum, praktik pemberangkatan TKI wanita ilegal menempatkan warga negara Indonesia dalam bahaya. Oleh sebab itu memutus mata rantai pengimanan TKI wanita ilegal menjadi salah satu upaya untuk memperkuat perlindungan hukum.

**d. Pembinaan TKI wanita ilegal**

Dalam proses penempatanTKI, aspek pemahaman terhadap perjanjian kerja sangat penting. Dengan adanya pemahaman yang baik terhadap perjanjian kerja diharapkan TKI mengetahui hak-hak yang layak diterima selama bekerja. Dengan memahami perjanjian kerja maka setiap TKI memiliki sebuah kontrak yang diakui secara hukum.

Pemahaman ini dapat ditanamkan dengan baik jika terdapat suatu mekanisme pembinaan yang baik. Oleh sebab itu salah satu solusi bagi perlindungan hukum TKI wanita ilegal adalah melalui pembinaan bukan pemidanaan. Dengan adanya pembinaan bagi PMI wanita ilegal maka tidak ada ketakutan untuk melaporkan diri manakala mereka menjadi korban penipuan PPTKIS atau korban penganiayaan majikan.

Pembinaan tersebut meliputi pemahaman mengenai aspek legalitas dan perjanjian kerja sehingga TKI wanita ilegal yang telah melaporkan diri tersebut memahami aspek-aspek hukum yang harus mereka penuhi agar hak-haknya terjamin. Pembinaan ini juga dapat berisi ketrampilan wiraswasta. Harapan dari pelatihan ketrampilan wiraswasta tersebut adalah TKI wanita ilegal tidak kembali lagi ke Malaysia atau negara lain, namun mampu diberdayakan di tempat tinggal masing-masing.

**Penutup**

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan mengenai perlindungan hukum TKI wanita ilegal di Malaysia, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap TKI wanita di Malaysia belum maksimal. Menyandang status TKI ilegal sama artinya dengan kehilangan hak-hak di muka hukum. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip negara hukum yang dianut oleh Indonesia sebagaimana termaktub dalam UUD NRI 1945. Ketiadaan suatu mekanisme perlindungan terhadap TKI wanita ilegal merupakan suatu kealpaan negara terhadap perlindungan HAM bagi seluruh warga Negara sebagai salah satu unsur utama Negara hukum. Pandangan ini juga selaras dengan konsep *maqasid al shari'ah* dalam hukum Islam. Dimana *hifdz an-nafs* atau perlindungan terhadap jiwa termasuk kebutuhan *daruriyyat*. Jika kebutuhan *daruriyyat* ini tidak terpenuhi maka akan mengancam kelangsungan hidup manusia di dunia maupun akhirat.
2. Berikut ini beberapa faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum TKI wanita ilegal di Malaysia: a) peraturan perundang-undangan, b) kebijakan pemerintah, c) pihak swasta yang meliputi PPTKIS, dan d) diri pribadi TKI wanita ilegal.
3. Berdasarkan permasalahan dan faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum bagi TKI wanita ilegal di Malaysia, maka dapat di ajukan solusi sebagai berikut: a) perubahan paradigma berpikir pemerintah, b) Pemerintah bersifat aktif, c) Memutus mata rantai pengiriman TKI wanita ilegal, dan d) Pembinaan terhadap TKI wanita ilegal.

### Daftar Pustaka

- Adharinalti, "Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kerja Irregular di Luar Negeri", Jurnal Rechtsvinding, vol. 1, No. 1, tahun 2012, 160
- Asshindiqie Jimly. 2012. *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi* Jakarta: Sinar Grafika.
- Azhari. 1995. *Negara Hukum Indonesia*. Jakarta: UI Press
- BNP2TKI. 2016. *Data Penempatan dan Perlindungan TKI: Periode Bulan Desember Tahun 2016*, (Jakarta: Pusat Penelitian dan Informasi.
- BNP2TKI. 2017. *Data Penempatan dan Perlindungan TKI: Periode Bulan Desember Tahun 2017*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Informasi,
- BNP2TKI. 2018. *Data Penempatan dan Perlindungan TKI: Periode Bulan Juni Tahun 2018* Jakarta: Pusat Penelitian dan Informasi,

- Izzuddin bin 'Abd al-Salam. 1980. *Qawaid al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*. Juz I. t.t.: Dar al-Jail.
- Mubarok, Nafi'. "Kebijakan Negara dalam Keterlambatan Pengurusan Akta Kelahiran Anak". *Jurnal Al-Qānūn*. 19, No. 1, Juni 2016.
- Rahardjo, Satjipto. 2006. *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumnus
- Rusli, Hardijan. 2011. *Hukum Ketenagakerjaan*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*, Jilid II, Jakarta: Kencana, 2008
- Zulfikar Judge, "Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri", *Lex Jurnalica*, Volume 9 Nomor 3, Desember 2012  
<http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/128996-T%2026649-Perlindungan%20hukum-Literatur.pdf>, diakses 20-03-2017.
- Viva.co.id, *Tiap Tahun, Kekerasan terhadap TKW Meningkat*,  
<http://m.viva.co.id/berita/nasional/229833-tiap-tahun-kekerasan-terhadap-tkw-meningkat>. Diakses pada 11 Oktober 2017.
- Sindo News, *KBRI Malaysia Tangani 1.611 Kasus TKI*,  
<https://nasional.sindonews.com/read/922960/15/kbri-malaysia-tangani-1611-kasus-tki-1415715230>. Diakses pada 10 Oktober 2017.
- Anis Hidayah, *Wawancara*, 27 Agustus 2018.
- Sugartik, *Wawancara*, 09 Agustus 2018
- Supiyati, *Wawancara*, 09 Agustus 2018
- Srining, *Wawancara*, 09 Agustus 2018
- Anis Hidayah, *Wawancara*, 27 Agustus 2018